



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Mohammad Fauzan Alias Ozan
2. Tempat lahir : Dasan Kalo
3. Umur/Tanggal lahir : 16/5 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Selebung Madani, Desa Lendang Paok, Kec. BatuKeliang, Kab. Lombok Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak tidak dilakukan penahanan

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Menimbang, bahwa anak dipersidangan juga didampingi Penasihat Hukum yaitu :HAMDANI, SH dan GIRAS GETA TIWIKRAMA, S.H. Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum di Lembaga Perlindungan **Anak** Nusa Tenggara Barat (LPA) NTB beralamat di Kantor Jalan Indrakila No. 08 (eks. Jalan Kesehatan I) Pajang Timur, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 119/LPA.NTB/V/2020, tertanggal 21 Oktober 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Hasil penelitian kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Mohammad Faozan Alias Ozan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke -3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Mohammad Faozan Alias Ozan dengan Pidana Pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Mataram di tojong-ojong Praya Lombok Tengah selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DR 6264 MO;
- 1 buah Notes (surat Ketetapan Pajak Daerah) an. Lina Sudi Hartini;
- 1 buah kunci sepeda motor Honda;
- 1 buah Hp merk Xiaomi berwarna gold;

Dikembalikan kepada saksi Lina Sudi Hartini;

4. Menetapkan agar Anak, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia anak Mohammad Fauzan Alias Ozan pada hari jumat tanggal 12 juni 2020 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan junitahun 2020 bertempat di kost saksi Lina Sudi Hartini tepatnya di Jln. Arjuna no. 20 lingk. Karang Jasi, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, kota mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri mataram, telah mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street warna hitam DR 6264 MO milik saksi lina sudi hartini, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika anak datang bersama dengan sdr Rustaman ke kost Saksi Lina Sudi Hartini, anak duduk didepan pintu kost sambil mengobrol dengan saksi baiq widian sari dan pada saat itu saksi lina sudian hartini sedang mandi. Kemudian ketika Saksi Baiq Widian Sari sedang tiduran, anak langsung mengambil kunci motor milik saksi Lina Sudian Hartini yang ditaruh ditas rak sepatu dan anak langsung menghidupkan sepeda motor dan membawanya pergi tanpa seizin atau sepengetahuan saksi lina sudian hartini selaku pemilik sepeda motor. Selanjutnya pada keesokan harinya anak bersama dengan sdr rahim membawa sepeda motor ke wilayah karang pule untuk digadaikan dan motor tersebut digadaikan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipakai untuk membeli hp xiaomi Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) , sisa uang digunakan untuk belanja;

Bahwa akibat dari perbuatan anak, Saksi Lina Sudi Hartini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas ribu rupiah);

Perbuatan Anak Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 Dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lina Sudi Hartini, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan sepeda motor miliknya dicuri oleh anak Moh. Fauzan Alias Ozan;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Kost saksi tepatnya diJalan Arjuna No. 12 Lingk. Karang Jasi Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa yang dicuri yaitu sepeda motor merk Honda Street warna hitam tahun 2019 dengan Nopol DR 6264 MO, Norangka : MH1JFZ2166KK665693, Nosin : JFZ21E-1664509, beserta STNK an. Lina Sudi Hartini Alamat Dsn. Tanak Tepong Utara, Ds. Presak Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang mandi;
- Bahwa sepeda motor diparkir dihalaman depan kost dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa anak mengambil sepeda motor dengan terlebih dahulu mengambil kunci sepeda motor yang ditaruh di rak sepatu;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Anak untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum saksi melapor, saksi menunggu anak beberapa hari karena saksi berharap anak datang untuk mengembalikan sepeda motor miliknya tersebut namun anak tidak kunjung datang, dan akhirnya saksi pergi ke rumah anak dan bertemu dengan ibu nya, dan menagih ganti rugi atas hilangnya sepeda motor saksi akibat dia ambil oleh anak, namun ibu anak tersebut tidak mau ganti rugi karena tidak memiliki uang untuk ganti rugi dan menyarankan agar saksi pergi melaporkan anak kepada polisi.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh anak;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rakmah, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan sepeda motor milik saksi Lina Sudi Hartini yang dicuri oleh anak moh. Fauzan Alias Ozan yang merupakan anak kandung dari saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara anak mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi pada saat kejadian berada di rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui soal anak nya telah mengambil sepeda motor pada saat saksi korban datang dan memberitahukan bahwa anak telah mengambil sepeda motor milik saksi Lina Sudi Hartini dengan cara di bawa diam-diam tanpa sepengetahuan dan seizing saksi korban;
- Bahwa saksi korban datang ke rumah dan meminta ganti rugi kepada saksi, namun saksi tidak memiliki uang untuk ganti rugi;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali ganti rugi kepada orang yang telah diambil sepeda motornya oleh anak, namun anak tidak pernah berubah selalu mengulangi perbuatannya mengambil sepeda motor orang lain;
- Bahwa harapan saksi sebagai orang tua terhadap anak moh. Fauzan adalah agar anak fauzan bisa berubah menjadi lebih baik lagi, tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sering mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa anak faozan sudah tidak sekolah lagi karena pernah tidak naik kelas sehingga anak malu untuk melanjutkan sekolahnya lagi;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh anak.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak mencuri sepeda motor milik saksi Lina Sudi Hartini;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Kost saksi Lina Sudi Hartini tepatnya di Jalan Arjuna No. 12 Lingk. Karang Jasi Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa anak mencuri sepeda otor dengan cara mengambil kunci sepeda motor yang ditaruh diatas rak sepatu;
- Bahwa yang dicuri yaitu sepeda motor merk Honda Street warna hitam tahun 2019 dengan Nopol DR 6264 MO, Norangka : MH1JFZ2166KK665693, Nosin : JFZ21E-1664509, beserta STNK an. Lina Sudi Hartini;
- Bahwa anak menggadaikan sepeda motor tersebut Seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di wilayah Karang Pule;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor dipakai untuk membeli Hp Xiaomi seharga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut anak tidak pernah meminta izin saksi Lina Sudi Hartini;
 - Bahwa anak sudah beberapa kali telah mengambil sepeda motor milik orang lain, namun selalu tidak diproses karena saksi Rakmah, ibu dari anak sendiri selalu bayar ganti rugi atas perbuatan anak tersebut;
 - Bahwa saksi melakukan pencurian sepeda motor karena hasil dari mencuri tersebut akan anak pakai untuk belanja dan akan diberikan untuk pacarnya;
 - Bahwa anak berhenti sekolah karena pernah tidak naik kelas sehingga malu untuk sekolah lagi;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar harapan orangtua

dari Anak yang pada pokoknya agar anak fauzan bisa berubah menjadi lebih baik lagi, tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sering mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit Sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DR 6264 MO;
- 1 buah Notes (surat Ketetapan Pajak Daerah) an. Lina Sudi Hartini;
- 1 buah Hp merk Xiaomi berwarna gold;
- 1 buah kunci sepeda motor Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 12 juni 2020 sekitar jam 21.00 wita, anak datang bersama dengan Sdr. Rustaman ke kost Saksi Lina Sudi Hartini di Jalan. Arjuna no. 20 lingk. Karang Jasi, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, anak duduk didepan pintu kost sambil mengobrol dengan Baiq Widian Sari dan pada saat itu saksi korban Lina sudian hartini sedang mandi;
- Bahwa kemudian ketika Baiq Widian Sari sedang tiduran, anak langsung mengambil kunci motor milik saksi Lina Sudian Hartini yang ditaruh ditas rak sepatu dan anak langsung menghidupkan sepeda motor dan membawanya pergi tanpa seizin atau sepengetahuan saksi lina sudian hartini selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya anak bersama dengan sdr rahim membawa sepeda motor ke wilayah karang pule untuk digadaikan dan motor tersebut digadaikan rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai tersebut dipakai untuk membeli hp xiaomi rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) , sisa uang digunakan untuk belanja;
- Bahwa akibat dari perbuatan anak, Saksi Lina Sudi Hartini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang;
3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Mohammad Fauzan Alias Ozan selaku Anak dengan semua identitas sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Anak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dikatakan ada perbuatan mengambil apabila ada pemindahan suatu barang dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan diri si pengambil. Sedangkan yang dimaksud barang adalah suatu benda baik itu berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, berawal pada hari jumat tanggal 12 juni 2020 sekitar jam 21.00 wita, anak datang bersama dengan Sdr. Rustaman ke kost Saksi Lina Sudi Hartini di Jalan. Arjuna no. 20 lingk. Karang Jasi, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, anak duduk didepan pintu kost sambil mengobrol dengan Baiq Widian Sari dan pada saat itu saksi korban Lina Sudian Hartini sedang mandi;

Menimbang, bahwa kemudian ketika Baiq Widian Sari sedang tiduran, anak langsung mengambil kunci motor milik saksi Lina Sudian Hartini yang ditaruh ditas rak sepatu dan anak langsung menghidupkan sepeda motor honda beat street warna



hitam DR 6264 MO dan membawanya pergi tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Lina Sudian Hartini selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur mengambil telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum jika Anak telah terbukti mengambil satu unit honda beat street warna hitam DR 6264 MO milik saksi korban Lili Sudian Hartini, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini tindakan Anak dalam mengambil suatu barang harus ditujukan atau dimaksudkan untuk dimiliki oleh dirinya, dan kepemilikan tersebut dilakukan dengan melanggar hak si pemilik barang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu benar Anak telah mengambil satu unit honda beat street warna hitam DR 6264 MO milik saksi korban Lili Sudian Hartini, dengan cara-cara sebagaimana diuraikan pada pembuktian unsur diatas;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil satu unit honda beat street warna hitam DR 6264 MO milik saksi korban Lili Sudian Hartini, selanjutnya pada keesokan harinya anak bersama dengan sdr rahim membawa sepeda motor ke wilayah karang pule untuk digadaikan dan motor tersebut digadaikan rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai tersebut dipakai untuk membeli hp xiaomi rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) , sisa uang digunakan untuk belanja;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan anak, Saksi Lina Sudi Hartini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim berpendapat perbuatan Anak telah merugikan hak subyektif dari saksi korban Lili Sudi Hartini dan pengambilan tersebut adalah melawan hukum karena dilakukan tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari sebagaimana Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tindak pidana yang dilakukan anak terjadi pada hari jumat tanggal 12 juni 2020 sekitar jam 21.00 Wita di rumah kost Saksi Lina Sudi Hartini di Jalan. Arjuna no. 20 lingk. Karang Jasi, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram. Saat itu kunci sepeda motor diletakkan saksi korban ditas rak sepatu didalam kamar dan anak langsung mengambil kunci tersebut, menghidupkan sepeda motor honda beat street warna hitam DR 6264 MO dan membawanya pergi tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Lina Sudian Hartini selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsure Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 unit Sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DR 6264 MO;
- 1 buah Notes (surat Ketetapan Pajak Daerah) an. Lina Sudi Hartini;
- 1 buah kunci sepeda motor Honda;
- 1 buah Hp merk Xiaomi berwarna gold;

Oleh karena terbukti merupakan milik saksi Lina Sudi Hartini atau setidaknya diperoleh dari penjualan barang milik korban maka dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah berulang kali melakukan tindak pidana serupa;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan juga hasil rekomendasi BAPAS Kota Mataram sebagaimana dituangkan dalam hasil LITMAS untuk menjatuhkan pidana penjara kepada anak dengan mempertimbangkan bahaya perbuatan anak kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Mohammad Fauzan Alias Ozan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di LPKA Lombok Tengah;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 unit Sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DR 6264 MO;
- 1 buah Notes (surat Ketetapan Pajak Daerah) an. Lina Sudi Hartini;
- 1 buah kunci sepeda motor Honda;
- 1 buah Hp merk Xiaomi berwarna gold;

Dikembalikan kepada saksi Lina Sudi Hartini

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I Putu Suryawan. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Nurul Suhada, S.H., Penuntut Umum dan Anak menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua Anak; Panitera Pengganti, Hakim,

I Putu Suryawan. SH

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.